

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL
SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

FABIAN GUSTI PASHA

NIT. 21303778

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The close relationship between humans and land and the need for legal certainty of land ownership underpin the urgency of this transformation. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates provides the legal basis for this change. This research aims to understand the public's perception of the digital transformation from analog certificates to electronic certificates at the Badung Regency Land Office.

The study results indicate that the majority of respondents are aware of and comprehend the benefits of electronic certificates, such as enhanced data security and service efficiency, which are supported by active socialization efforts from the Badung Regency Land Office. The public also perceives the information as easily accessible and the system as user-friendly, fostering their readiness to transition to electronic certificates. However, some concerns arise regarding digital literacy, particularly among the elderly, and the potential risks of cybersecurity.

Overall, the community provides a positive assessment of electronic certificates and fully supports the digitalization of land services. This trust is built upon assurances of data security, the credibility of the National Land Agency (BPN), and the effectiveness of socialization. These findings affirm that strong public acceptance is crucial for the successful implementation of national digitalization programs, although challenges related to digital literacy and cybersecurity still require attention and improvement efforts.

Keywords: *Digital transformation , Electronic certificate , Public perception*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Persepsi.....	12
2. Sertipikat Analog dan Sertipikat Elektronik.....	15
3. Transformasi Digital.....	17
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Hipotesis	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi atau Objek Penelitian	21
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	21
1. Populasi	21
2. Sampel	22
3. Teknik Pengambilan Sampel	22
D. Definisi Operasional Variabel	22
E. Jenis, Sumber dan Teknik pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Profil Kabupaten Badung	28
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Transforasi Digital Sertipikat Analog Menjadi Sertipikat Elektronik	33
1. Penyerapan	33
2. Pemahaman	34
3. Penilaian	37
BAB VI PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, ini karena keberadaannya selalu ada di permukaan bumi hingga akhir hayatnya (Suryaningsih dan Zainuri 2021). Dalam upaya mendorong kesejahteraan di Negara Republik Indonesia serta sebagai upaya menjamin kepastian hak kepemilikan atas tanah terhadap rakyat yang ada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Monalu, dkk 2023). Berdasarkan ketentuan telah ada dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) tersebut maka, untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, diperlukan landasan sebuah hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan suatu landasan hukum pertanahan yang menjadi acuan dalam sistem pertanahan di Indonesia. Landasan hukum tersebut berupa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya berdasarkan diktum ke 5 dalam undang-undang ini maka peraturan ini disebut dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sebagai implementasi dari kepastian hukum tersebut Pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu peraturan pelaksana terhadap UUPA sehingga terbentuklah Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adanya undang-undang ini dapat menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dari rakyat Indonesia dengan cara mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional selaku institusi pemerintah yang mengatur terkait pertanahan di Indonesia. Hasil dari pendaftaran tanah yang telah dilakukan menghasilkan suatu kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang terbukti sebagai pemilik sah dari tanah yang didaftarkan hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan alat bukti hak yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat mengenai data fisik serta data hukum yang dikandungnya. Permadi,

dkk (2020) menyebutkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang sah menurut hukum atas kepemilikan atau pembuktian sah menurut hukum atas kepemilikan atau pembuktian sah atas hak milik atas suatu bangunan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik di sektor swasta maupun di pemerintahan, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan lembaga kementerian yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Maslan 2023). Menyikapi era digitalisasi yang semakin berkembang dalam pelayanan publik, pada tahun 2021 kantor pertanahan telah menetapkan suatu kebijakan untuk mengganti sertifikat yang semula berbentuk fisik (analog) kemudian di ganti dengan sertifikat elektronik. Kebijakan ini diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri ATR/Kepala BPN tentang Sertipikat Elektronik yang menjadi kerangka acuan dalam perubahan kebijakan pertanahan. Transformasi digital dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran tanah, memberikan kejelasan dan tambahan perlindungan hukum bagi pemegang hak, serta mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, konflik, atau litigasi terkait pertanahan (Widiyantoro, dkk. 2022). Oleh karena itu, semua instansi Badan Pertanahan Nasional di Indonesia mulai mengimplementasikan layanan elektronik, salah satunya dengan melakukan transformasi digital sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik.

Sertipikat elektronik menawarkan berbagai kelebihan, di antaranya adalah keamanan yang lebih tinggi dikarenakan tersimpan pada format digital, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan bencana dan lain sebagainya, akses yang mudah melalui portal resmi BPN serta efisiensi administrasi karena data terpusat dan dapat diakses secara online. Namun demikian, meskipun memberikan berbagai kelebihan, sertipikat elektronik juga memiliki kekurangan seperti keterbatasan fasilitas bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota, ketergantungan pada teknologi yang sewaktu-waktu servernya bisa bermasalah, potensi masalah teknis dan keamanan siber, serta sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman kurang tentang teknologi atau tata cara penggunaan sertipikat elektronik. Salah satu

aspek penting yang perlu diidentifikasi adalah persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik. Hal ini penting sebagai tolak ukur pemahaman masyarakat terkait dengan transformasi digital tersebut.

Problematika yang dihadapi ketika transformasi digital dari sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik adalah tidak semua masyarakat mendapatkan informasi, pemahaman ataupun akses terhadap sertipikat elektronik. Masyarakat yang paham dan mendapatkan akses sertipikat elektronik berpendapat bahwa sertipikat elektronik merupakan bentuk inovasi dalam modernisasi peningkatan layanan pertanahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, disisi lain, masyarakat yang tidak paham dan tidak mendapatkan akses sertipikat elektronik justru berpendapat bahwa sertipikat elektronik diterapkan secara tidak matang yang berakhir pada ketidakamanan data serta ketidakpastian hak atas tanah (Syamsur, Madihong, dan Tira 2023). Selain itu, masyarakat juga ragu terhadap program pemerintah terkait transformasi digital ini dimana apabila sistem dapat diretas, dapat berpotensi kehilangan data maupun perubahan data terhadap informasi kepemilikan dan jumlah bidang tanah (Hasima, dkk. 2023). Kondisi ini terlihat pada implementasi layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Tabel 1. Layanan Elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

No	Rincian Output	Total Layanan
1	Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP)	724 Layanan
2	Layanan Informasi SKPT	1.100 Layanan
3	Layanan Pengecekan SHAT	18.000 Bidang
4	Layanan Pemecahan SHAT	3.400 Bidang
5	Layanan Data Pemeliharaan Data Pertanahan	18.088 Bidang
6	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	100 Bidang
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen

Sumber: Lembar Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, 2024

Berdasarkan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tahun 2024, layanan yang telah berbasis elektronik telah terlaksana. Tabel 1 menunjukkan rincian *output* dan total layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Layanan yang paling banyak diakses adalah layanan pengecekan sertipikat

hak atas tanah (SHAT) dan layanan data pemeliharaan data pertanahan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan elektronik terkait data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Tingginya pemanfaatan ini memicu ketertarikan peneliti terhadap adanya transformasi digital dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Dalam penelitian terdahulu oleh Santosa dan Purwaningsih (2022), mayoritas masyarakat Indonesia memahami terkait perbedaan sertifikat analog dan elektronik, keuntungan dari sertifikat elektronik, serta masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan sertifikat elektronik tidak akan ada kendala. Namun, penelitian yang dilakukan Adinegoro (2023), menemukan hambatan-hambatan pada pelaksanaan sertifikat elektronik seperti keterbatasan kemampuan masyarakat dalam hal penguasaan teknologi, serta keamanan siber yang diperparah oleh kekurangan infrastruktur keamanan siber dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya siber dapat memperburuk masalah keamanan yang ada. Dari kedua penelitian tersebut, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam modernisasi layanan pertanahan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis, regulatif, serta manfaat administratif dari sertifikat elektronik, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam memahami aspek sosial berupa persepsi masyarakat sebagai pengguna langsung layanan tersebut. Selain itu, dari sisi empiris, belum banyak studi yang secara sistematis mengukur persepsi masyarakat dengan pendekatan kuantitatif, khususnya yang mencakup penyerapan, pemahaman, dan penilaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks di Kabupaten Badung, sebagai salah satu daerah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi di Provinsi Bali, belum ditemukan penelitian yang menelusuri secara khusus bagaimana masyarakat di wilayah ini merespon implementasi kebijakan sertifikat elektronik. Lebih lanjut, dari aspek implementatif, masih diperlukan kajian yang menelaah bagaimana

kebijakan transformasi digital benar-benar diterima atau justru menimbulkan resistensi di lapangan, terutama di tengah masyarakat dengan latar belakang sosial dan tingkat literasi digital yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan fokus pada persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah pada Bagaimana persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi masyarakat pengguna sertipikat elektronik terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh atau diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis terutama dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan penulis secara pribadi mengenai perubahan pada sertipikat analog dan sertipikat elektronik termasuk kelebihan dan kekurangan yang dapat muncul dari perubahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemangku kepentingan terkait dan khalayak luas dalam hal:

- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait sosialisasi maupun pembenahan sistem yang dapat mempermudah kegiatan transformasi digital agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik pada Kabupaten Badung.

- b. Menjadi bahan informasi yang bermanfaat khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk menilai seberapa jauh transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik dapat diterima oleh masyarakat

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan yaitu persepsi masyarakat terhadap transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik menyatakan bahwa masyarakat setuju dengan adanya program transformasi digital ini. Persepsi masyarakat ini diukur menjadi 3 indikator dimana ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, yaitu:

1. Penyerapan terhadap Objek (Penerimaan Informasi)

Responden mengetahui program transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik. Pengetahuan ini menandakan bahwa masyarakat pengguna sertipikat elektronik telah menyerap informasi awal terhadap program transformasi digital sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

2. Pemahaman Masyarakat terhadap Transformasi Digital Sertipikat Analog menjadi Sertipikat Elektronik

Masyarakat di Kabupaten Badung memahami dari transformasi digital sertipikat elektronik. Kemudahan akses informasi dan penggunaan sistemnya juga mendapat apresiasi. Namun, masih ada kekhawatiran tentang literasi digital masyarakat yang kurang paham dengan teknologi, terutama lansia, serta keamanan siber. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan sosialisasi merata untuk keberhasilan transformasi digital ini.

3. Penilaian Masyarakat terhadap Transformasi Digital Sertipikat Analog menjadi Sertipikat Elektronik

Masyarakat di Kabupaten Badung percaya data sertipikat elektronik aman dan siap beralih dari sertipikat analog. Keyakinan ini didukung sosialisasi yang baik, kredibilitas BPN, dan pengalaman positif pengguna. Transformasi digital ini dinilai meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Dukungan penuh masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Perlu dilakukan peningkatan dan pemerataan kegiatan sosialisasi mengenai sertipikat elektronik, terutama di daerah pedesaan dan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses informasi memadai. Selain itu, pendampingan teknis dan penyuluhan prosedur konversi sertipikat perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengambil tindakan untuk beralih ke layanan elektronik.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi resmi dari Kantor Pertanahan maupun media sosial instansi pemerintah terkait. Dalam era digital, peningkatan literasi teknologi menjadi penting agar masyarakat tidak tertinggal dalam proses modernisasi pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. 2023. "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4(2): 130. doi:10.19184/jik.v4i2.41314.
- Adnan Achiruddin Saleh. 2015. *Pengantar Psikologi*.
- Akbar, M.R. 2023. "Perkembangan Yang Pesat Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perbankan Digital Di Indonesia." *Ecobankers* 4: 95–111.
- Akbar, Rofiq Faudy. 2015. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10(1): 189–210. doi:10.21043/edukasia.v10i1.791.
- Ananda, Frekha Angela, SY Pudjianto, and Aliyah Nur'aini Hanum. 2022. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Mengenai Infodemi Covid-19 Di Youtube." *Komunika-Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(2): 735–50.
- Apriana, Monica Lily, and Asrul Hamid. 2024. "Kepercayaan Pelayanan Publik Kepada Layanan Notaris / Ppat Di Kabupaten Kediri." 8(12): 665–73.
- Ayuningtyas, Annisa Shafarina, Rosita Candrakirana, and Fatma Ulfatun Najicha. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertipikat Ganda." *Jurnal Discretie* 1(1): 69. doi:10.20961/jd.v1i1.50222.
- Elora, Devi. 2024. "Problematisasi Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik." 2(3): 762–73.
- Hadiono, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. 2020. "Menyongsong Transformasi Digital." *Proceeding Sendiu* (July): 978–79. https://www.researchgate.net/publication/343135526_Menyongsong_Transformasi_Digital.
- Hakim, Firdayanti B, Puteri Eka Yunita, Dedi Supriyadi, Isbaya Isbaya, and Amir Tengku Ramly. 2021. "Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri Dan Value." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1(3). doi:10.32832/djip-uika.v1i3.3972.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*.
- Hasima, R, WO Zuliarti, E Widyastuti, R Muchtasar, A Rizky, and Isnayanti. 2023. "Penyuluhan Hukum Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2): 229–35.
- Hendayana, Rachmad. 2016. *Persepsi Dan Adopsi Teknologi. Landasan Teoritis Dan Praktek Pengukuran*.
- Hidayah, S, E Hariyani, L Mukarromah, A Niravita, and M Fikri. 2024. "Tantangan Dan Peluang Sertipikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah Di Era Digital." *Ilmiah Nusantara* 1(6): 186–99.

- Insany Rachman, AA Muhammad, and Evi Dwi Hastri. 2021. "Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik." *Mulawarman Law Review* 6(32): 91–104. doi:10.30872/mulrev.v6i2.646.
- Japar, Muhammad, Slamet Riyanto, Muhammad Fahrudin, and Hermanto. 2024. "Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 7(1): 81–90. doi:10.32493/rjih.v7i1.43502.
- Maslan, Muhamad. 2023. "Prospek Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya E-Government Di Era 4.0." 5(1): 1–23.
- Maulana, Hashfi Sanjaya, Nicholas Rangga, Ardhi Nugraha, Raden Mas, and Agra Arinda. 2024. "Urgensi Sertipikat Elektronik Dengan Pemantauan Berbasis AI Untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah Dan Mitigasi Mafia Tanah Di Indonesia." (1): 1–9.
- Monalu, Tiffany J., Tommy F. Sumakul, and Meiske T Sondakh. 2023. "Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan." *Lex Privatum* XI(2): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46654>.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2023. "BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik." *Jurnal Tunas Agraria* 7(1): 57–67. doi:10.31292/bhumi.v7i1.472.
- Nastia, Nastia. 2024. "Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan." *Governance* 12(2): 268–81. doi:10.33558/governance.v12i2.9799.
- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. 2023. "Persepsi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(4): 213–26. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541>.
- Oktavianto, Ridho, and Taufan Fajar Riyanto. 2024. "Optimization of Land Services Through Adoption of Electronic Land Certificates." *Jurnal Konstatering* 4(1): 194–207.
- Pangandaheng, Fony, Joubert Baren Maramis, David Paul Elia Saerang, Lucky Otto Herman Dotulong, and Djurwati Soepeno. 2022. "Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10(2): 1106–15. doi:10.35794/emba.v10i2.41388.
- Permadi, Pongki, Aprillio Poppy Belladonna, and Neni Marlina. 2020. "Kesadaran Hukum Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik." *Mores* 1(2): 81–94.
- Prasetio, Rio. 2022. "Problematika Yang Muncul Karena Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik." *Universitas Narotama Surabaya* 6(1): 789–801.
- Putra, Reza Andriansyah, and Atik Winanti. 2024. "Urgensi Dan Kendala Dalam

- Penerbitan Dokumen Sertipikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.” *Jurnal Usm Law Review* 7(2): 835. doi:10.26623/julr.v7i2.9178.
- Putranto, M Ilham Dwi, and Amin Mansyur. 2023. “Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12(1): 15–26. doi:10.28946/rpt.v12i1.2645.
- Ridha, Nikmatur. 2020. “Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian.” *Computer Graphics Forum* 39(1): 672–73. doi:10.1111/cgf.13898.
- Riduan, Muhammad, and M Riza Firdaus. 2024. “Transformasi Digital Dan Kinerja : Kajian Peran Budaya Organisasi.” *Jurnal Maneksi* 13(1): 48–58.
- Ruddin, Moh Agil Bachtiar. 2019. 01 *Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Ketatausahaan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Akademik Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik*.
- Saifuddin, Much. Fuad. 2018. “E-Learning Dalam Persepsi Mahasiswa.” *Jurnal VARIDIKA* 29(2): 102–9. doi:10.23917/varidika.v29i2.5637.
- Santosa, Irwan, and Endang Purwaningsih. 2022. “Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertipikat Tanah Di Era 4.0.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9(1): 16. doi:10.32493/skd.v9i1.y2022.22496.
- Sapardiyono, and Sukmo Pinuji. 2022. “Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik.” *Widya Bhumi* 2(1): 54–64. doi:10.31292/wb.v2i1.19.
- Silviana, Ana. 2021. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 4(1): 51–68.
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, and Intan Nopriyanti. 2024. “Teori Tentang Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley.” *CiDEA Journal* 3(1): 44–54. doi:10.56444/cideajournal.v3i1.1810.
- Subekti, Ohhyver, D. A. 2024. *Transformasi Digital: Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suci Febrianti. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik.” *Idonesian Notary* 3(9): 91–97. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis>.
- Sugiyono, Djoko. 2010. Penerbit Alfabeta *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Sumaria, Eka. 2019. “Analisis Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pabrik Sekat Jaya Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.” (2000): 48–54.
- Suryaningsih, Suryaningsih, and Zainuri Zainuri. 2021. “Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Jendela Hukum*. doi:10.24929/fh.v8i2.1574.
- Syafitri, Ezi, Jatmiko Yogopriyatno, and Abdul Aziz Zulkhakim. 2024. “Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertipikat Elektronik Di Kantor Wilayah BPN

Provinsi Bengkulu.” : 196–215.

- Syamsur, Syamsur, Baso Madiong, and Andi Tira. 2023. “Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertipikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6(1): 97–105. doi:10.35965/ijlf.v6i1.3817.
- Tulungen, Evans E.W., David P.E. Saerang, and Joubert B. Maramis. 2022. “Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10(2): 1116–23. doi:10.35794/emba.v10i2.41399.
- Wahyuni, Molly. 2020. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan SPSS Versi 25*.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Widiyantoro, Susilo, I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, and Dwi Wahyuningrum. 2022. “Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota Dan Kabupaten Magelang.” *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 10(2): 97–106. doi:10.31289/publika.v10i2.7452.
- Widyastuti, Erna Ferika. 2021. “Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan.” *Jurnal Officium Notarium* 1(3): 476–84. doi:10.20885/jon.vol1.iss3.art7.
- Yuliartika, Erika. 2019. *Perbedaan Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan Listrik Prabayar Dan Pasca Bayar Di Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.